

Ahmad Sarwat, Lc., MA

تفسير تحليلي

Tafsir Tahlili

Al-Baqarah : 183-184

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Tafsir Al-Baqarah 183

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA

60 hlm

JUDUL BUKU

Tafsir Al-Baqarah 183

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc., MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

29 April 2019

Daftar Isi

| | |
|---|----------|
| Daftar Isi | 4 |
| Ayat 183 | 7 |
| A. Teks Ayat & Terjemah..... | 7 |
| B. Orang Beriman (الذين آمنوا) | 7 |
| 1. Orang Kafir Disiksa Karena Meninggalkan Detail Syariah | 7 |
| 2. Al-Hanafiyah : Keislaman Bukan Syarat Wajib . | 9 |
| 3. Murtad Tetap Wajib Berpuasa Bila Kembali .. | 11 |
| C. Diwajibkan Atas Kamu (كتب عليكم) | 13 |
| 1. Mewajibkan..... | 13 |
| D. Puasa (صيام)..... | 14 |
| 1. Makna Bahasa | 14 |
| 2. Makna Istilah..... | 14 |
| E. Sebagaimana (كما) | 16 |
| 1. Pendapat Pertama | 16 |
| 2. Pendapat Kedua | 16 |
| a. Pertama..... | 17 |
| b. Kedua | 18 |
| F. Orang-orang Sebelum Kamu (الذين من قبلكم)..... | 19 |
| 1. 124 Ribu Nabi..... | 19 |
| 2. Nasrani | 20 |
| 3. Yahudi | 20 |
| G. Agar Kamu Bertaqwa (لعلكم تتقون)..... | 21 |
| 1. Tarajji..... | 21 |
| 2. Keraguan | 22 |
| 3. Penjelasan | 22 |

| | |
|--|-----------|
| Ayat 184 | 23 |
| A. Beberapa Hari Tertentu (أياما معدودات) | 23 |
| 1. Ramadhan | 23 |
| 2. Bukan Ramadhan | 24 |
| B. Sakit (مريضا) | 24 |
| 1. Khawatir Bertambah Parah | 25 |
| 2. Khawatir Terlambat Kesembuhannya | 25 |
| 3. Hukum Orang Sakit dan Berpuasa | 26 |
| a. Kelompok Pertama | 26 |
| b. Kelompok Kedua..... | 26 |
| c. Kelompok Ketiga | 27 |
| d. Kelompok Keempat | 27 |
| C. Safar (على سفر) | 27 |
| 1. Syarat | 27 |
| a. Keluar Rumah atau Melewati Batas Kota | 27 |
| b. Jarak Minimal..... | 28 |
| c. Bukan Safar Maksiat | 31 |
| 2. Berakhirnya Status Musafir | 31 |
| a. Tiba di Rumah | 32 |
| b. Niat Untuk Menetap | 33 |
| c. Berhenti Lebih 4 Hari..... | 34 |
| 3. Kapan Mulai Boleh Tidak Puasa? | 35 |
| 4. Mana Lebih Utama? | 36 |
| a. Berpuasa Lebih Utama | 36 |
| b. Berbuka Lebih Utama..... | 40 |
| 5. Kewajiban Mengganti | 45 |
| D. Tidak Mampu (الذين يطيقونه) | 45 |
| 1. Lanjut Usia..... | 45 |
| 2. Sakit Tidak Ada Kesembuhan | 47 |
| 3. Hamil dan Menyusui | 47 |
| a. Dalil..... | 48 |
| b. Tidak Harus Bayi Sendiri..... | 48 |
| E. Fidyah (فدية) | 49 |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Fidyah | 49 |
| a. Bahasa | 49 |
| b. Istilah | 50 |
| 2. Bentuk Fidyah | 51 |
| a. Bahan Mentah | 51 |
| b. Makanan Pokok | 52 |
| c. Tiap Bangsa Berbeda | 52 |
| 3. Ukuran Fidyah | 52 |
| a. Standar | 53 |
| b. Ukurannya Relatif Sama | 55 |
| c. Tidak Dipengaruhi Berapa Kali Makan Dalam Sehari | 56 |
| d. Dapatkah Dikonversi Dengan Uang? | 57 |
| 4. Waktu Membayar Fidyah | 57 |
| 5. Fidyah Yang Terlewat | 58 |

Ayat 183

A. Teks Ayat & Terjemah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

B. Orang Beriman (الَّذِينَ آمَنُوا)

Yang dimaksud dengan 'orang beriman' disini adalah yang beragama Islam, yaitu bahwa kewajiban dibebankan atas mereka yang memeluk agama Islam. Sedangkan yang tidak memeluk agama Islam seperti orang kafir, maka tidak termasuk yang wajib untuk mengerjakannya puasa.

1. Orang Kafir Disiksa Karena Meninggalkan Detail Syariah

Namun kalau disebutkan bahwa orang kafir tidak wajib mengerjakan puasa selama mereka berada di dunia ini, bukan berarti nanti di akhirat mereka tidak perlu mempertanggung-jawabkan amal-amalnya.

Para ulama berkeyakinan bahwa orang-orang kafir itu, meski di dunia ini tidak diwajibkan mengerjakan puasa Ramadhan, namun dosa mereka tetap

terhitung sebagai orang yang meninggalkan puasa wajib. Semakin banyak mereka melewati bulan Ramadhan, maka semakin besar dosa-dosa meninggalkan puasa yang mereka tanggung.

Akibatnya, bila ada orang kafir mati dalam usia tua, kemungkinan dia akan mengalami siksa lebih berat dari pada orang kafir yang mati masih muda. Sebab jumlah kewajiban yang dia tinggalkan jauh lebih sedikit. Maka dosa-dosanya pun lebih ringan.

Pada hakikatnya semua manusia, muslim atau kafir, tetap mendapatkan perintah untuk mengerjakan detail-detail perintah syariah. Dan selama mereka tidak mengerjakan apa yang telah Allah SWT wajibkan, maka tetap mereka dihitung berdosa besar di hari kiamat.¹

Maka seorang kafir yang mati muda, misalnya baru setahun dia melewati masa baligh, siksaan di akhirat baginya tentu lebih sedikit dan lebih ringan dibandingkan dengan orang kafir yang matinya di usia 82 tahun.

Karena selama hidup di dunia ini, terhitung sejak baligh, sesungguhnya dia sudah mulai dihitung amal baik dan amal maksiatnya, termasuk ketika dia tidak mengerjakan puasa Ramadhan atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka tetap dihitung sebagai dosa besar yang tetap harus dipertanggung-jawabkan nanti di akhirat.

Cobalah kita rinci, misalnya orang kafir mulai

¹ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 7 hal. 305

baligh di usia 12 tahun dan meninggal di usia 82 tahun. Maka jumlah dosa karena meninggalkan ibadah puasa yang dia koleksi seumur hidup adalah $82-12 = 70$ kali bulan Ramadhan.

Kalau bulan Ramadhan kita pukul rata 30 hari, berarti dia harus mempertanggung-jawabkan dosa karena meninggalkan puasa wajib sebanyak $70 \times 30 = 2.100$ hari.

Seandainya untuk satu hari dosa meninggal puasa dibakar hingga gosong, maka dia akan disiksa dengan dibakar hingga gosong berkali-kali hingga 2.100 kali.

Namun semua dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir itu akan langsung diampuni begitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan diri masuk Islam.

2. Al-Hanafiyah : Keislaman Bukan Syarat Wajib

Dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara Al-Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Al-Hanafiyah memandang bahwa status keislaman bukan syarat wajib, sedangkan dalam pandangan jumhur ulama status keislaman adalah syarat sah.²

Bedanya kalau status keislaman dikatakan sebagai syarat wajib, maka konsekuensinya adalah orang yang statusnya bukan Islam menjadi tidak wajib menjalankan puasa. Artinya, seorang yang kafir memang tidak diwajibkan berpuasa oleh Allah SWT.

Dalam kata lain, orang kafir bukan *mukhatab*, sehingga di akhirat nanti tidak ditagih dan tidak

² Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami jilid 1 hal. 79

dianggap berdosa karena tidak menjalankan puasa.

Sebaliknya, jumbuh ulama mengatakan bahwa status keislaman bukan syarat wajib, melainkan syarat sah. Konsekuensinya, biar pun kafir, tetapi tetap wajib puasa. Hanya saja tidak sah kalau dia melakukan puasa. Itu artinya, orang kafir tetap akan ditagih di akhirat atas kewajiban puasa, dan akan mendapatkan dosa yang berlipat ketika meninggalkan puasa selama hidup di dunia.

Jadi menurut Al-Hanafiyah, agar seseorang sampai bisa diwajibkan oleh Allah SWT menjalankan puasa Ramadhan, seseorang harus sudah menjadi bagian dari umat Islam. Dan sebaliknya, seorang yang tidak memeluk agama Islam, tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa Ramadhan.

Al-Hanafiyah mengajukan beberapa alasan. Salah satunya adalah bila ada seorang muallaf masuk Islam, dia hanya diwajibkan untuk mengerjakan puasa setelah masuk Islam, sedangkan puasa-puasa Ramadhan sebelumnya tidak wajib untuk diqadha'.

Seandainya di tengah-tengah bulan Ramadhan dia masuk Islam, maka dia hanya diwajibkan untuk mengerjakan sisa hari di bulan Ramadhan. Sedangkan hari-hari sebelumnya tidak wajib dikerjakan, meski masih dalam satu rangkaian bulan Ramadhan. Di antara dalil yang mendasarinya adalah firman Allah SWT berikut ini :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ

Katakanlah kepada orang-orang kafir, "Bila kalian

berhenti (dari kekafiran), maka dosa-dosa kalian yang sebelumnya akan diampuni". (QS. Al-Anfal : 38)

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

Apabila kamu menjadi musyrik (kafir) maka Allah pasti akan menghapus amal-amal kamu. (QS. Az-Zumar : 65)

Seandainya ada seorang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadhan, menurut Al-Hanabilah, dia hanya diwajibkan untuk ber-imsak hingga masuk waktu maghrib. Dan nanti setelah selesai Ramadhan, dia wajib untuk mengqadha' satu hari dimana dia masuk Islam.³

Hal itu karena setelah masuk Islam di tengah hari itu, dia telah menjadi muslim. Maka wajib atas dirinya untuk berpuasa. Namun karena sejak malamnya tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Sehingga yang wajib hanya berimsak saja.

Sedangkan ulama seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah tidak mewajibkan muallaf itu untuk mengqadha'. Mereka juga tidak mewajibkannya melakukan imsak, kecuali hanya menganjurkan saja. Sehingga hukumnya bukan wajib tetapi *mustahab*.

3. Murtad Tetap Wajib Berpuasa Bila Kembali

³ Yang dimaksud dengan ber-imsak adalah menahan diri dari makan, minum serta hal-hal. yang sekiranya sama dengan membatalkan puasa.

Menurut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam kasus seorang yang murtad dan tidak menjalankan puasa, tetapi kemudian kembali lagi menjadi muslim, maka puasa yang ditinggalkannya itu wajib dibayarkan (diqadha'), ketika dia kembali lagi masuk Islam.⁴

Hal itu karena orang yang murtad menurut jumbuh ulama tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan detail perintah syariat.

Hal ini berbeda dengan orang yang sejak kecil terlahir sebagai orang yang bukan muslim. Orang yang sejak lahir sudah kafir, ketika masuk Islam, tidak diwajibkan untuk mengganti semua perintah dan kewajiban agama, karena semua dosa-dosanya telah langsung dihapuskan oleh Allah SWT dengan keislamannya.

Lain halnya dengan orang yang sejak lahir telah memeluk agama Islam, lalu di tengah jalan dia berbelok dan keluar dari agama Islam menjadi orang yang kafir secara resmi.

Entah dengan memeluk agama Kristen atau pun menjadi seorang atheis yang tidak percaya kepada Allah SWT, atau secara resmi dan sah di depan hukum melakukan perkara yang oleh mahkamah syar'iyah dijatuhkan vonis murtad.

Bila seorang yang murtad itu kemudian kembali lagi memeluk agama Islam, dan selama masa kemurtadannya itu dia sempat meninggalkan

⁴ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 7 hal. 305

kewajiban-kewajiban agama, termasuk di antaranya puasa yang hukumnya wajib, maka begitu kembali lagi menjadi muslim, dia diwajibkan untuk mengganti (mengqadha') puasa yang telah ditinggalkannya.

C. Diwajibkan Atas Kamu (كُتِبَ عَلَيْكُمْ)

Kutiba (كُتِبَ) berasal dari kata kataba yang makna harfiyahnya adalah menulis (يَكْتُبُ - كِتَابَةٌ). Namun maknanya tidak hanya sebatas menulis saja, tetapi luas menjadi mewajibkan dan juga menetapkan.

1. Mewajibkan

Allah menggunakan istilah *kutiba alaikum* (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) dalam ayat ini dengan makna mewajibkan atau memfardhukan. Sebagaimana juga Allah mewajibkannya dalam ayat-ayat lainnya, seperti

- Al-Baqarah 178 (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ),
- Al-Baqarah 180 (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ),
- Al-Baqarah 216 (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ)
- Al-Baqarah 246 (قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ).

Demikian juga Allah menggunakan lafadz *kitabān* (كُتِبَا) ketika mewajibkan shalat lima waktu yang sudah ada jadwal waktunya.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat (lima waktu) adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah ditetapkan waktunya. (QS. An-Nisa' : 103)

D. Puasa (صيام)

Shiyam (صيام) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggalnya yaitu shaum (صوم).

1. Makna Bahasa

Secara bahasa diartikan sebagai :

الإِمْسَاكُ وَالْكَفُّ عَنِ الشَّيْءِ

Menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu

Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT telah berfirman menceritakan tentang Maryam yang menahan diri dari berbicara, dengan istilah shaum.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

Sesungguhnya aku bernadzar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara. (QS. Maryam 26)

2. Makna Istilah

Sedangkan menurut istilah syariah, shaum itu adalah :

الإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara tertentu.⁵

Ada juga definisi lain yang lebih lengkap, yaitu :

⁵ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 420

الإِمْسَاكُ نَهَارًا عَنِ الْمُفْطَرَاتِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

Menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.⁶

Dalam definisi ini puasa bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi ada unsur waktu yang jelas, yaitu siang hari terhitung sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Juga ada unsur niat, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu dengan motivasi ibadah. Dan yang lebih penting lagi, dalam definisi ini terkandung juga siapa yang sah untuk melakukannya, yaitu ahlinya. Pengertian ahli adalah orang yang memenuhi syarat wajib dan syarat sah untuk berpuasa. Maka seorang vegetarian yang bertekad tidak mau makan bahan makanan yang bersumber dari hewani, secara syariah tidak bisa disebut berpuasa.

Demikian juga orang yang bertapa dan tidak makan apa-apa kecuali hanya meminum air putih saja, secara istilah syariah tidak disebut puasa.

Termasuk juga orang yang berpuasa terus menerus tanpa berbuka selama sehari-hari, sesuai dengan definisi ini jelas dia bukan termasuk orang yang berpuasa.

Puasa adalah ibadah yang unik dan lain dari

⁶ Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 2 hal. 348

umumnya ibadah. Kalau umumnya ibadah pada hakikatnya kita mengerjakan atau melakukan sesuatu, sedangkan dalam ibadah puasa ini, intinya justru kita **tidak** melakukan sesuatu.

E. Sebagaimana (كما)

Dalam hal ini para mufassir berbeda pendapat tentang titik kesamaan puasa umat Muhammad dengan umat-umat sebelumnya.

1. Pendapat Pertama

Muadz bin Jabal dan 'Atha⁷ berpendapat bahwa kesamaan itu terbatas dalam hal bahwa umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Bahwa seluruh nabi sejak Nabi Adam *alaihissalam* yang diutus kepada umatnya selalu membawa perintah berpuasa. Sedangkan bagaimana tata cara berpuasa masing-masing umat itu, tidak tercakup dalam ayat ini. Karena tata cara berpuasa tiap umat berbeda-beda.

Maka membacanya menjadi : sebagaimana kewajiban itu juga dibebankan kepada umat sebelum kamu.

2. Pendapat Kedua

Bahwa kesamaannya bukan hanya dalam hal kewajiban berpuasa, namun juga termasuk bagaimana tata cara berpuasanya. Maka membacanya menjadi : sebagai **cara berpuasanya** umat sebelum kamu.

Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu cara berpuasa yang dimaksud adalah puasa di bulan

⁷ Al-Qurtubi, 2/275

Ramadhan, dan yang kedua adalah haramnya makan, minum dan jima' di malam hari yang merupakan tata cara berpuasa orang terdahulu.

a. Pertama

Bahwa orang terdahulu juga diwajibkan puasa Ramadhan, meski di masa Rasulullah SAW yahudi dan nasrani sudah tidak lagi menjalankannya, dan seiring dengan perjalanan waktu, terjadilah berbagai penyelewengan dan penyimpangan.

Maka ketika Allah SWT mengutus Rasulullah SAW, penyimpangan itu dikembalikan lagi ke bentuk aslinya semula yaitu puasa di bulan Ramadhan.

Penyimpangan Yahudi adalah menukar puasa Ramadhan menjadi puasa sehari saja dalam setahun, dengan meyakini bahwa hari itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun.

Penyimpangan Nasrani ketika saat Ramadhan mereka tertimpa panas yang menyengat lalu mereka pindahkan ke waktu lain yaitu musim semi, sambil ditambahi 10 hari. Kemudian salah seorang rahib mereka sakit dan bernadzar atas kesembuhannya, sehingga ditambahi lagi 7 hari. Raja yang lainnya menambahi lagi 3 hari lagi biar genap, sehingga total menjadi 30 hari Ramadhan + 10 + 7 + 3 = 50 hari. Itulah mengapa Al-Quran menyebut bahwa mereka telah menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah.

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan

rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. (QS. At-Taubah : 31)

Pendapat seperti ini didasarkan pada hadits berikut :

كَانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمٌ شَهْرٍ فَمَرِضَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَنْ شَفَاهُ اللَّهُ لَنْزِيدَنَّ لَهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ كَانَ آخِرُ مَا أَكَلَ لَحْمًا فَأَوْجَعَ فَاهُ فَقَالُوا لَنْ شَفَاهُ اللَّهُ لَنْزِيدَنَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ كَانَ مَلِكٌ آخِرُ فَقَالُوا لَنْزِيدَنَّ هَذِهِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامَ وَنَجْعَلُ صَوْمَنَا فِي الرَّبِيعِ قَالَ فَصَارَ خَمْسِينَ

Awalnya orang nashara diwajibkan puasa sebulan. Lalu salah seorang dari mereka sakit dan bernazdar bila Allah sembuhkan akan menambahinya 10 hari. Lalu orang lain ada yang makan daging hingga mulutnya terkena masalah dan bernazdar bila Allah menyembuhkannya akan menambahi puasanya 7 hari. Lalu ada raja lain berkata, "Kita sempurnakan 7 hari ini dan kita jadikan puasa kita di musim semi, sehingga menjadi 50 hari."⁸

b. Kedua

As-Suddi, Abul 'Aliyah dan Ar-Rabi' ⁹ menyebutkan bahwa orang terdahulu punya tata cara puasa yang unik, yaitu tidak boleh makan, minum dan berjima' bukan hanya pada siang tetapi juga malam hari, yaitu begitu bangun dari tidur meski masih malam hari

⁸ Al-Qurtubi, 2/274

⁹ Al-Qurtubi, 2/275

sudah wajib puasa lagi.

Maka di awal pensyariaan para shahabat masih mengalami tata cara puasa yang aneh dan berat ini.

Kemudian ayat ini, khususnya bagian yang memerintahkan untuk berpuasa dengan cara seperti ini dinasakh (dihapuskan perintahnya) dengan ayat 187 yaitu :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu;

Penjelasannya lebih jauh di ayat 187 nanti, insyaallah.

F. Orang-orang Sebelum Kamu (الذين من قبلكم)

Orang-orang sebelum kamu disini maksudnya semua umat dari semua agama samawi yang dikirimkan kepada mereka nabi dan rasul dari sisi Allah SWT. Mulai dari Nabi Adam hingga Isa putera Maryam *alihimassalam*.

1. 124 Ribu Nabi

Para nabi yang namanya termaktub di dalam ada 25 orang, namun di luar itu jumlahnya amat banyak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul mencapai 124 ribu orang. Dari jumlah itu, 300-an orang di antaranya adalah rasul. Dalilnya adalah hadits berikut ini:

Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang

jumlah para nabi, "(Jumlah para nabi itu) adalah seratus dua puluh empat ribu (124.000) nabi." Para shahabat bertanya lagi, "Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka?" Beliau menjawab, "Tiga ratus dua belas (312) orang." (HR At-Turmuzy)

Kesemua umat inilah yang dimaksud dengan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Namun di masanya, Rasulullah SAW sendiri hanya bertemu dengan dua umat, yaitu Nasrani dan Yahudi

2. Nasrani

Ketika masih di Mekkah bertemu dengan banyak pemeluk agama nasrani seperti Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza yang merupakan sepupu tertua dari jalur ayah Khadijah, istri Nabi Muhammad S.A.W.

Waraqah adalah seorang yang beragama Nasrani yang tinggal di Mekkah. Waraqah adalah seorang imam Nestorian dan dihormati dalam tradisi Islam untuk menjadi salah satu hanif pertama yang percaya kenabian Muhammad. Dia mengetahui tentang kenabian Muhammad dari Injil. Ketika dia dibacakan tentang Surah Al-'Alaq, ia mengetahui bahwa Muhammad seorang nabi.

3. Yahudi

Sedangkan di Madinah, Rasulullah SAW bertemu dengan banyak sekali orang Yahudi. Bahkan pada awalnya keberadaan Yahudi di Madinah jauh lebih banyak dari pada jumlah pemeluk Islam.

Setidaknya mereka punya tiga klan besar, yaitu Bani Quraidhah, Bani Qainuqa' dan Bani Nadhir.

Mereka juga menguasai banyak jalur ekonomi dan pertanian. Wilayah Khaibar yang subur itu rata-rata merupakan perkebunan kurma milik Yahudi.

Pada saat Rasulullah SAW tiba di Madinah pertama kali saat hijrah, orang-orang Yahudi Madinah sudah melaksanakan puasa hari Asyura, sebagai bagian dari ritual penghormatan mereka kepada Nabi Musa *alaihissalam*.

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟
 قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ
 فَصَامَهُ مُوسَى فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ
 بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan shaum assyuraa, beliau pun bertanya, "Apa ini?". Mereka menjawab: "Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka lalu Musa shaum pada hari itu. Maka Rasulullah SAW menjawab: Aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka beliau shaum pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan shaum tersebut. (HR Bukhari)

G. Agar Kamu Bertaqwa (لعلكم تتقون)

Ada tiga takwil untuk kata *la'alla* (لعل) yaitu tarajji atau harapan, keraguan dan penjelasan.

1. Tarajji

Sesuatu yang sifatnya harapan seperti halnya yang bisa dilakukan oleh manusia. Pendapat inilah yang dipakai oleh As-Sibawaih.¹⁰ Sehingga makna ayat ini menjadi : diharapkan atau semoga saja kamu menjadi orang bertaqwa.

2. Keraguan

Sesuatu yang meragukan dan belum bisa dipastikan, apakah memang akan terjadi hal itu atau tidak. Yang berpendapat seperti ini antara lain Ath-Thabari dan Quthrub. Sehingga makna ayat ini menjadi : boleh jadi atau mungkin saja kamu bisa menjadi orang bertaqwa.

3. Penjelasan

Maksudnya menjelaskan tata cara berpuasa adalah dengan cara bertaqawa yaitu menjaga diri dari yang membatalkan. Sehingga maknanya menjadi : dengan cara bertaqwa (yaitu menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa dari makan, minum dan jima').¹¹

¹⁰ Al-Qurtubi, 1/227

¹¹ Ath-Thabari, 3/413

Ayat 184

Ayat 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

A. Beberapa Hari Tertentu (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ)

Para ulama terpecah dua ketika memaknai 'beberapa hari tertentu' dalam ayat ini. Ada yang bilang maksudnya bulan Ramadhan dan ada yang bilang maksudnya bukan Ramadhan.

1. Ramadhan

Pendapat pertama menafsirkan bahwa beberapa hari tertentu yang disebutkan di awal ayat ini tidak lain adalah puasa Ramadhan itu sendiri. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli tahiq, termasuk di

antaranya Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Abu Muslim.

2. Bukan Ramadhan

Sedangkan yang mengatakan bukan Ramadhan adalah Muadz, Atha' dan Qatadah. Atha' mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beberapa hari itu adalah puasa tiga hari dalam setiap bulannya. Sedangkan Qatadah menambahkan puasa Asyrua selain puasa tiga hari tersebut.¹²

Lalu apa yang mendasari pendapat ini, setidaknya ada tiga hal :

Pertama adalah hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa puasa Ramadhan itu menasakh (menghapus) kewajiban puasa yang ada sebelumnya. Maka tidak mungkin kalau beberapa hari tertentu yang dimaksud ayat ini justru dianggap bulan Ramadhan. Sebab dengan begitu maka tidak ada yang menasakh dan yang dinasakh.

Kedua, adanya dua kali penyebutkan keringanan tidak puasa bagi orang sakit dan musafir, yaitu terulang lagi pada ayat berikutnya no 185.

Ketiga, di dalam ayat ini no 184 disebutkan tentang orang yang tidak mampu berpuasa (وعلى الذين يطيقونه), selain orang yang sakit dan safar. Sedangkan di ayat berikutnya no 185 sama sekali tidak disebutkan. Maka pastilah puasa yang dimaksud pada ayat 184 berbeda dengan puasa di ayat 185.

B. Sakit (مريضاً)

Kata sakit memang luas pengertiannya. Tentu

¹² Fakhruddin Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib, 5/88

tidak semua yang disebut sakit lantas membuat seseorang boleh untuk tidak puasa.

Oleh karena itu para ulama kemudian membuat semacam batasan atau definisi sakit sebagai :

كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ

*Sakit adalah segala hal yang membuat manusia keluar dari batas kesehatan karena suatu 'illat.*¹³

Dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa tidak semua jenis penyakit dibenarkan untuk dijadikan alasan bagi mereka yang tidak puasa. Hanya penyakit yang berakibat fatal saja dibenarkan. Setidaknya ada 2 kriteria yang terkait, yaitu :

1. Khawatir Bertambah Parah

Bila seseorang khawatir bila dia terus berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa.

Seperti orang yang menderita penyakit yang parah, atau penyakit dalam, yang kondisinya memang sangat lemah, bahkan harus selalu dipasok nutrisinya lewat selang infus dengan dimasukkan glukosa, maka orang yang dalam keadaan seperti ini, kalau memaksakan diri untuk terus berpuasa, penyakitnya justru akan semakin parah.

Untuk itu syariat Islam memberikan keringanan kepada mereka yang sakitnya sangat parah.

2. Khawatir Terlambat Kesembuhannya

Alasan yang kedua ini berbeda dengan alasan yang pertama. Kalau yang pertama di atas, khawatir

¹³ Al-Mishbah Al-Munir pada madah : (مرض)

bertambah parah, sedangkan alasan yang kedua ini, bukan khawatir bertambah parah, tetapi khawatir tidak kunjung sembuh karena berpuasa. Keduanya adalah alasan yang diterima oleh para ulama tentang penyakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa wajib.¹⁴

Namun kalau sakit yang diderita tidak ada kaitannya dengan puasa, atau sebaliknya, bila puasanya tidak ada kaitannya dengan penyakit, maka hukumnya tidak boleh dijadikan alasan.

3. Hukum Orang Sakit dan Berpuasa

Ibnu Juzai dari kalangan ulama madzhab Al-Malikiyah mengelompokkan orang sakit dan puasa menjadi empat kasus, dengan masing-masing hukumnya.

a. Kelompok Pertama

Kelompok pertama adalah orang yang sakit dan benar-benar tidak mampu berpuasa, dan mengkhawatirkan bila tetap berpuasa akan berbahaya bagi kesehatannya, atau akan menjadi lemas tak berdaya. Bagi mereka, berbuka puasa itu hukumnya wajib.

b. Kelompok Kedua

Kelompok kedua adalah orang yang sakit tapi secara fisik dia masih kuat berpuasa. Dengan berpuasa memang dia akan merasakan *masyaqqah* (keberatan) namun tidak sampai membahayakan jiwanya. Maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa. Dan sebagian ulama seperti Ibnul Arabi mengatakan

¹⁴ Kasysyaf Al-Qinna' jilid 2 hal. 310

mustahab hukumnya bila tidak berpuasa.

c. Kelompok Ketiga

Kelompok ketiga adalah orang yang sakit tapi secara fisik dia masih kuat berpuasa. Dengan berpuasa memang dia akan merasakan *masyaqqah* (keberatan). Dan dia khawatir apabila berpuasa, akan bertambah parah penyakitnya.

d. Kelompok Keempat

Kelompok keempat adalah orang yang sakit ringan, dan apabila dia berpuasa, puasanya itu tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap sakit yang dideritanya. Tidak bertambah parah atau tidak memperlama kesembuhan. Maka mereka yang seperti ini haram untuk berbuka puasa.

C. Safar (على سفر)

1. Syarat

Namun para ulama menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, agar safar yang dilakukan bisa dijadikan dasar untuk terbebas dari perintah puasa. Syarat-syarat itu antara lain :

a. Keluar Rumah atau Melewati Batas Kota

Syarat pertama bagi orang yang disebut musafir adalah posisinya keluar rumah dan melewati batas kota.

Para ulama menegaskan bahwa seseorang dikatakan musafir hanyalah ketika dia sudah mulai melaksanakan perjalanan itu, yang ditandai dengan keluar dari rumah dan telah melewati batas kota, atau wilayah tempat tinggalnya. Dan orang yang baru

berniat akan melakukan safar, sementara dia belum mulai bergerak, belum dikatakan musafir, maka dia belum lagi mendapatkan keringanan.¹⁵

Orang yang naik mobil lalu berputar-putar di dalam kota, meski jaraknya panjang dan memakan waktu tempuh yang lama, tidak dikatakan sebagai musafir.

Jalan tol dalam kota di Jakarta itu punya panjang lintasan yang melingkar sejauh kurang lebih 45 kilometer. Berarti kalau kita berputar dua kali, jaraknya sudah mencapai 90 kilometer. Tetapi tetap saja kita tidak bisa disebut sebagai musafir, karena yang disebut safar itu bukan berputar-putar di dalam satu kota.

Seorang pembalap kerjanya juga berputar-putar di sirkuit balap. Kalau dijumlahkan, jarak yang ditempuhnya pasti mencapai ratusan kilometer. Namun pembalap itu dipastikan bukan musafir, karena safar itu bukan berputar-putar di dalam sirkuit.

Para sopir dan awak bus kota, angkot dan angkutan lainnya juga tidak berstatus musafir, meski pun seharian menyusuri jalan yang boleh jadi jaraknya ratusan kilometer.

b. Jarak Minimal

Syarat kedua adalah bahwa safar itu harus cukup jauh, sehingga minimal sudah juga dibolehkan buat mengqashar shalat.

¹⁵ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 261

Menurut Ibnu Rusyd, makna yang masuk akal dari kebolehan tidak berpuasa dalam safar ini karena *masyaqqah* (keberatan). Dan *masyaqqah* ini hanya terjadi bila perjalanan itu jauh, sejauh diperbolehkannya mengqashar shalat. Dan ketentuan syarat ini telah menjadi ijma' di antara para shahabat Nabi SAW.¹⁶

- **Jumhur Ulama**

Dalam hal ini jumhur ulama menetapkan jarak itu adalah jarak yang ditempuh di masa lalu sejauh perjalanan kaki selama dua hari. Namun yang menjadi ukuran bukan lamanya perjalanan, melainkan jauhnya perjalanan itu sendiri, yaitu sekitar 89 Km atau lebih tepatnya 88,704 km.¹⁷

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada penduduk Mekkah untuk tidak mengqashar shalat kecuali bila mereka menempuh perjalanan sejauh 4 burud, atau sejauh jarak antara Mekkah dan Usfan.

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)

- **Mazhab Al-Hanafiyah**

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa jarak perjalanan itu minimal adalah jarak

¹⁶ Ibnu Rusydi Al-Hafid, Bidayatul Muhtajid, jilid 1 hal. 346

¹⁷ Dr. Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 2 hal. 1343

perjalanan yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau naik unta selama tiga hari tiga malam.

Dasarnya adalah semua hadits tentang perjalanan yang selalu disebut adalah perjalanan yang memakan waktu tiga hari. Salah satunya disebutkan tentang kebolehan musafir untuk selalu mengusap khuff-nya selama tiga hari perjalanan.

وَأَلْيَالِيَهُنَّ إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَا مُرْسَاكَانَ النَّبِيُّ

Rasulullah SAW memrintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu bila kedua kaki kami dalam keadaan suci selama tiga hari tiga malam (HR. Ahmad Nasa'i Tirmizi)

Kalau kita hitung-hitung, berarti jarak yang dijadikan syarat oleh mazhab ini untuk boleh tidak berpuasa lebih jauh. Jumhur ulama menetapkan perjalanan dua hari, sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menetapkan 3 hari. Sehingga perbandingan jaraknya 1,5 kali lebih jauh dari yang disyaratkan oleh Jumhur ulama. Maka jarak itu adalah $1,5 \times 88,704 \text{ Km} = 132,611 \text{ Km}$.

- **Mazhab Al-Hanabilah**

Sedangkan para ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah umumnya tidak menetapkan batas jarak minimal. Dalam pandangan mereka, asalkan disebut sebagai safar, berapa pun jaraknya, maka seseorang sudah boleh untuk berbuka puasa.

Dalil yang mereka kemukakan adalah sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah ketika menolak pendapat jumhur ulama dalam masalah jarak minimal. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Al-Quran hanya

menyebutkan musafir itu boleh tidak berpuasa, tanpa menyebutkan jarak minimal perjalanannya.¹⁸

Selain itu mazhab Al-Hanabilah ini berhujjah bahwa Rasulullah SAW mengqashar shalatnya walau pun hanya berjarak 3 farsakh atau 3 mil.

c. Bukan Safar Maksiat

Syarat berikutnya yang diajukan oleh para ulama adalah bahwa status safarnya itu bukan safar yang bertujuan untuk mengerjakan kemaksiatan atau kemungkaran yang dilarang Allah SWT.

Misalnya safarnya itu melakukan pembegalan di jalan, atau perampokan, penodongan, penipuan atau hal-hal yang lain yang jelas-jelas bertujuan haram. Termasuk safar dengan tujuan untuk bermabuk-mabukan, berzina, atau berjudi.

Sebab kebolehan tidak berpuasa itu sifatnya keringanan yang Allah SWT berikan, namun keringanan itu tidak diberikan kepada mereka yang dalam safarnya bertujuan yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT.

Namun madzhab Al-Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan mereka, maksiat memang haram, tetapi safarnya sendiri tidak haram.¹⁹

2. Berakhirnya Status Musafir

Seorang musafir yang sedang dalam keadaan safar memang mendapatkan fasilitas untuk tidak

¹⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2 hal. 257

¹⁹ Ad-Durr Al-Mukhtar wa Radd Al-Muhtar, jilid 1 hal. 527

berpuasa. Namun fasilitas itu hanya berlaku selama status orang itu sebagai musafir masih melekat. Ketika statusnya sudah tidak lagi melekat, maka otomatis fasilitas untuk boleh tidak berpuasa pun tidak lagi berlaku.

Lantas kapan berakhirnya status sebagai musafir?

Para ulama menetapkan beberapa hal yang menyebabkan status sebagai musafir itu berakhir, diantaranya adalah ketika orang itu berhenti di suatu tempat dan berniat untuk menetap atau tinggal di tempat itu, selain itu juga bila dia sudah sampai di rumahnya sendiri. Dan juga ada hadits yang menyebutkan bahwa ketika menetap lebih dari 4 hari di suatu tempat, otomatis statusnya sebagai musafir berhenti.

a. Tiba di Rumah

Status seorang musafir akan berhenti tepat ketika orang itu sudah selesai dari perjalanannya. Dan hal itu ditandai ketika orang itu sudah kembali sampai di dalam rumahnya.

Maka orang sudah sampai di rumah, sudah tidak mendapatkan keringanan untuk meninggalkan puasa. Karena sesampainya di rumah, statusnya sebagai musafir sudah berakhir.

Maka dia wajib berpuasa sebagaimana umumnya, begitu sampai di rumah. Dan terkait juga dengan ketentuan itu adalah dalam masalah keringanan untuk menjama' atau mengqashar shalat, dimana orang yang sudah sampai di rumahnya dan sudah bukan lagi musafir, tentu sudah tidak boleh lagi menggunakan fasilitas untuk menjama' dan

menggashar shalat. Kalau mau melakukannya, seharusnya dilakukan sebelum tiba di rumahnya. Intinya selama masih menjadi musafir.

b. Niat Untuk Menetap

Status sebagai musafir juga berakhir ketika dalam perjalanan, seseorang berniat untuk menetap dan menjadi penduduk suatu tempat.

Dasar dari hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka ketika beliau tiba di kota suci itu, beliau sudah berniat untuk tinggal dan menetap. Oleh karena itu maka kita tidak menemukan riwayat bahwa beliau masih melakukan jama' atau qashar shalat. Sebab pada saat ketibaan itu, status beliau SAW langsung menjadi penduduk Madinah, sementara status beliau sebagai musafir sudah tidak lagi melekat.

Hal itu berbeda ketika sepuluh tahun kemudian beliau datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu status beliau bukan sebagai penduduk Makkah, meski beliau sebenarnya pulang ke kampung halaman yang asli. Sebab secara status, saat itu beliau sudah bukan lagi dianggap sebagai penduduk Makkah, melainkan sebagai warga dan penduduk Madinah. Dan memang Rasulullah SAW tidak berniat untuk pindah atau menetap di kota Makkah. Makkah hanya menjadi tempat singgah sementara saja. Oleh karena itu kita mendapatkan riwayat bahwa selama di Makkah itu beliau tetap menjama' dan menggashar shalat, karena status beliau selama di Makkah adalah musafir.

Dalam hal ini kita perlu membedakan antara orang yang tiba di suatu kota untuk menetap dan menjadi penduduknya, dengan orang yang hanya berniat untuk singgah sementara.

c. Berhenti Lebih 4 Hari

Selama seseorang terus menerus berada di dalam safar, maka pada prinsipnya dia tetap terus mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Meskipun perjalanan itu memakan waktu berbulan-bulan.

Namun bila dalam perjalanannya itu, seseorang singgah dan bermukim di suatu tempat dalam waktu yang agak lama, walau pun tidak berniat untuk menjadi penduduk disana, maka status kemusafirannya akan hilang.

Jumhur ulama, diantaranya madzhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menetapkan batas seorang musafir boleh berhenti dan bermuqim di satu titik 4 hari paling lama, di luar hari kedatangan atau hari kepergiannya lagi. Sedangkan madzhab Al-Hanafiyah menetapkan batasnya adalah setengah bulan atau 15 hari.²⁰

Dasar pendapat jumhur ulama adalah perbuatan Rasulullah SAW yang selalu mengqashar shalatnya selama 4 hari, tatkala beliau mengerjakan ibadah haji. Beliau mengqashar shalat sejak tanggal 9 hingga tanggal 12 Dzulhijjah, yaitu sejak beliau mulai wuquf di Arafah, lantas bergerak malamnya dan mabit di Muzdalifah, lalu ke Mina dan menginap lagi disana

²⁰ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hal. 59

hingga tanggal 12 Dzulhijjah.

3. Kapan Mulai Boleh Tidak Puasa?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu haruskah safar itu dimulai sejak sebelum fajar shubuh, ataukah boleh seseorang sejak shubuh sudah mulai berpuasa, lalu di tengah hari melakukan safar dan berbuka?

Madzhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwa hanya safar yang dilakukan sebelum masuk waktu shubuh saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sedangkan orang yang sejak pagi sudah berpuasa, lalu tiba-tiba melaksanakan safar di siang hari, dia tidak boleh berbuka. Alasannya, karena berbuka di tengah hari seperti itu termasuk merusak kehormatan bulan Ramadhan.

Dan madzhab Al-Malikiyah termasuk yang paling keras dalam masalah ini. Bagi madzhab ini bila ada yang melakukannya, dianggap telah melanggar dan berdosa, selain itu dia harus mengganti hari yang dirusaknya, ditambah lagi ada hukuman berupa denda atau kaffarah.

Namun madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berbeda pendapat. Kedua madzhab ini menetapkan kebolehan, yaitu seseorang yang sedang berpuasa, di tengah hari tiba-tiba melakukan safar, setelah itu maka dia dibolehkan berbuka puasa. Dengan ketentuan nanti harus mengganti dengan puasa di hari lain, tanpa harus ada denda atau

kaffarah.²¹

4. Mana Lebih Utama?

Kebolehan untuk tidak berpuasa bagi mereka yang dalam keadaan safar adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama. Namun bila antara berpuasa dan tidak berpuasa dalam keadaan seimbang, manakah yang lebih utama? Meneruskan berpuasa ataukah berbuka?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa berbuka puasa di dalam safar adalah lebih utama. Sebagian lagi berpendapat sebaliknya, sebaiknya tetap berpuasa. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa harus dilihat kenyataannya.

a. Berpuasa Lebih Utama

Jumhur ulama di antaranya madzhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah cenderung mengambil pendapat yang pertama, yaitu lebih baik tetap terus berpuasa, meskipun seseorang mendapat keringanan ketika dalam perjalanan.²²

Dasarnya karena bila seseorang tetap berpuasa, maka dia terbebas dari beban untuk membayar hutang puasa di hari lain. Dan tidak punya hutang menjadi lebih utama dalam kasus seperti ini.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa berpuasa ketika safar lebih dicintai dari pada berbuka, karena *tabri'ah*

²¹ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 3 hal. 73

²² Hasyiyatu Al-Qalyubi 'ala Syarah Al-Mahali 'ala Al-Minhaj jilid 2 hal. 64

adz-dzimmah (تَبْرِئَةُ الذِّمَّةِ). Maksudnya karena seseorang jadi bebas dari beban dan tanggungan. Namun bila seseorang tetap berpuasa ketika safar malah mengakibatkan dharar, yang utama adalah berbuka.²³

Selain dalil di atas, mereka juga mendasarkan pandangan pada hadits berikut ini :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ
مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan, di saat musim yang sangat panas. Tidak ada seorang pun yang berpuasa di antara kami, kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Kasani (w.587 H.), salah satu ulama mazhab **Al-Hanafiyah** menuliskan di dalam kitabnya *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'* sebagai berikut :

ثم الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندنا إذا لم
يجهده الصوم و لم يضعفه

Kemudian menurut kami berpuasa disaat safar (berpergian) lebih utama dibandingkan dengan berbuka jika berpuasa tidak menyusahkannya dan

²³ Al-Wajiz jilid 1 hal. 103

membuatnya menjadi lemah. ²⁴

Al-Marghinani (w.593 H.), salah satu ulama mazhab **Al-Hanafiyah** menuliskan di dalam kitabnya *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi* sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ مَسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ , وَإِنْ أَفْطَرَ جَازًا لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يَرَى عَنِ الْمَشَقَّةِ فَجَعَلَ نَفْسَهُ عَذْرًا

Jika seorang musafir berpuasa dan puasanya tidak membahayakan baginya maka berpuasa lebih utama untuknya. Namun boleh saja jika dia berbuka dikarenakan dalam safar tidak akan terlepas dari kesusahan maka dijadikan safar sebagai udzur yang tersendiri bagi dirinya. ²⁵

Az-Zaila'i (w.743 H.), salah satu ulama mazhab **Al-Hanafiyah** menuliskan di dalam kitabnya *Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq* sebagai berikut :

وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره

Dan bagi seorang musafir puasanya lebih disukai

²⁴ **Al-Kasani**, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, jilid 2 hal. 96

²⁵ **Al-Marghinani**, *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, jilid 1 hal. 26

*jika tidak membahayakannya.*²⁶

An-Nawawi (w.676 H.), salah satu ulama mazhab **Asy-Syafi** menuliskan di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله
 الفطر في رمضان بالإجماع مع نص الكتاب والسنة قال
 الشافعي والأصحاب: له الصوم وله الفطر (وأما)
 أفضلهما فقال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصوم
 فالفطر أفضل والا فالصوم أفضل

*Jika jarak perjalanannya diatas atau melebihi jarak yang dibolehkan untuk melakukan qashar (shalat) dan bukan untuk bermaksiat maka dia mempunyai hak untuk berbuka di bulan Ramadhan sesuai dengan ijma', Al-Kitab dan As-Sunnah. Imam Syafi'i dan para pemuka mazhab syafi'i berkata : baginya hak untuk berpuasa dan berbuka adapun yang lebih utama baginya adalah berbuka jika puasanya dapat membahayakan dirinya namun jika tidak membahayakan maka berpuasa lebih utama daripada berbuka.*²⁷

Zakaria Al-Anshari (w.926 H.), salah satu ulama

²⁶ **Az-Zaila'i** , Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal. 333

²⁷ **An-Nawawi**, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 6 hal. 625

mazhab **Asy-Syafi** menuliskan di dalam kitabnya *Asna Al-Mathalib Syarh Raudhatu Ath-Thalibin* sebagai berikut :

الصوم للمسافر أفضل) من فطره

Berpuasa bagi seorang musafir lebih utama daripada membatalkannya. ²⁸

Ibnu Hajar Al-Haitami (w.974 H.), salah satu ulama mazhab **Asy-Syafi** menuliskan di dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj* sebagai berikut :

أنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل

Bahwasannya jika dengan berpuasa dapat membahayakan dirinya (musafir) maka lebih utama baginya untuk membatalkan puasanya. Namun jika tidak membahayakannya maka berpuasa lebih utama baginya. ²⁹

b. Berbuka Lebih Utama

Sedangkan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa yang lebih utama dalam hal ini adalah berbuka puasa. Al-Khiraqi, salah satu tokoh ulama di dalam madzhab ini, menyebutkan bahwa berbuka itu hukumnya *mustahab* (lebih dicintai). Bahkan kalau tetap berpuasa di dalam safar, dalam pandangan mereka, justru hukumnya makruh, meskipun safar itu tidak

²⁸ **Zakaria Al-Anshari**, *Asna Al-Mathalib Syarh Raudhatu Ath-Thalibin*, jilid 1 hal. 423

²⁹ **Ibnu Hajar Al-Haitami**, *Tuhfatul Muhtaj*, jilid 3 hal. 340

menimbulkan *masyaqqah* (keberatan).

Pendapat yang mereka pegang itu didasarkan pada beberapa hadits, antara lain :

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

“Bukan termasuk kebaikan yaitu orang yang berpuasa dalam safar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا

“Hendaklah kalian mengambil rukhshah (keringanan) yang telah Allah SWT berikan. Terimalah keringanan itu.” (HR. Muslim)

Ibnu Qudamah (w.620 H.) salah satu ulama mazhab **Al-Hanabilah** menuliskan dalam kitabnya *Al-Muhgni* sebagai berikut :

فصل: والأفضل عند إمامنا، – رحمه الله –، الفطر في

السفر وهو مذهب ابن عمرو بن عباس وسعيد بن

المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق

Dan yang paling afdhal menurut Imam kita Rahimahullah adalah berbuka puasa disaat safar dan ini juga pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa’id Bin Al-Musaiyib, Asy-Sya’bi, Al-Auza’i dan Ishaq.³⁰

Ibnu Taimiyah (w.728 H.), salah satu ulama

³⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Muhgni*, jilid 3 hal. 158

mazhab **Al-Hanabilah** menuliskan di dalam kitab *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* sebagai berikut :

أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة والفطر له أفضل. وإن صام جاز عند أكثر العلماء. ومنهم من يقول لا يجزئه

Seorang musafir boleh membatalkan puasanya sebagaimana kesepakatan kaum muslimin walaupun tidak terdapat kesusahan dalam safar dan membatalkan puasa lebih utama baginya. Namun jika dia berpuasa maka puasanya sah menurut mayoritas ulama. Dan ada juga ulama yang berpendapat tidak sah puasanya.³¹

Al-Mardawi (w.885 H.), salah satu ulama mazhab **Al-Hanabilah** menuliskan di dalam kitabnya *Al-Inshaf fi Makrifati Ar-Rajih min Al-Khilaf* sebagai berikut :

قوله (والمسافر يستحب له الفطر) ، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب، ونص عليه، وهو من المفردات سواء وجد مشقة أم لا، وفيه وجه: أن الصوم أفضل

seorang musafir disunahkan baginya untuk berbuka dan ini pendapat dalam mazhab, begipula dengan ashab Imam Ahmad dan juga telah dinashkan. Sama saja jika dia menemukan

³¹ **Ibnu Taimiyah**, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, jilid 25 hal. 216

*kepayahan dalam safar ataupun tidak. Namun ada juga pendapat yang lain yang menyatakan bahwa puasa lebih utama.*³²

c. Keduanya Lebih Utama

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tidak membedakan antara keduanya. Intinya, kalau mau berbuka, itu utama. Namun kalau tetap berpuasa, hal itu juga utama. Pendapat ini pada hakikatnya menunjukkan netralitas, tidak cenderung kepada salah satu pendapat di atas. Artinya, silahkan dipilih suka-suka, berbuka atau meneruskan puasa.

Dasar pendapat mereka adalah bahwa hadits-hadits di atas semuanya shahih, sehingga tidak boleh saling menafikan atau saling meniadakan. Sebaliknya, justru semua hadits itu harus kita pakai. Selain itu juga ada hadits yang netral, tidak memihak sama sekali, dan termasuk juga hadits yang shahih.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ
 الصَّيَامِ - فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah Aku harus berpuasa ketika safar?". Beliau adalah orang yang sering berpuasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kalau kamu mau,

³² **Al-Mardawi**, Al-Inshaf fi Makrifati Ar-Rajih min Al-Khilaf , jilid 3 hal. 287

berpuasa. Dan kalau kamu mau, berbukalah.”
(HR. Bukhari)

d. Pendapat Aneh Ibnu Hazm

Sekedar untuk menambah wawasan namun tidak bisa dijadikan pegangan adalah pendapat yang ‘aneh’ dan jarang kita dengar terkait dengan orang puasa yang melakukan safar.

Pendapat ini datang dari tokoh mazhab Zhahiri yaitu Ibnu Hazm (w. 456 H) yang mengatakan bahwa orang yang sedang berpuasa, kalau dia melakukan safar satu mil, maka secara otomatis puasanya menjadi batal dan dia wajib mengganti di hari lain. Hal itu dituangkan di dalam kitabnya yaitu *Al-Muhalla bil Atsar* sebagai berikut :

مسألة: ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو [سفر] معصية، أو لا طاعة ولا معصية – ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا، أو بلغه، أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام آخر

Siapa saja yang berpergian di bulan Ramadhan baik itu berpergiannya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Ta’ala ataupun untuk bermaksiat kepada-Nya ataupun tidak untuk keduanya. Maka wajib baginya untuk berbuka puasa jika perjalannya telah sampai satu mil atau lebih dan telah batal puasanya ketika itu dan bukan sebelumnya (dia berpergian namun belum

*mencapai satu mil). Dia harus mengqadhanya di hari yang lain.*³³

5. Kewajiban Mengganti

Meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

Dari Abi Said al-Khudri radhiyallahunhu berkata, "Dulu kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Diantara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. ...Mereka memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik." (HR. Muslim, Ahmad dan Tirmizy)

D. Tidak Mampu (الذين يطيقونه)

Para ulama telah menyusun daftar siapa saja yang termasuk ke dalam kriteria tidak mampu berpuasa. Mereka itu antara lain adalah orang-orang sudah lanjut usia atau sudah udzur, selain itu juga orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya.

Dan juga termasuk di dalam kriteria ini adalah para wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui bayi dan mengkhawatirkan bayi mereka kalau tetap berpuasa.

1. Lanjut Usia

Para ulama sepakat bahwa diantara mereka yang mendapatkan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak

³³ **Ibnu Hazm**, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 4 hal. 384

berpuasa di siang hari bulan Ramadhan adalah orang yang sudah lanjut usia. Tentu yang dimaksud dengan orang tua disini bukan semata-mata usianya telah lanjut.

Namun yang dimaksud adalah orang yang karena faktor usia, keadaannya tidak memungkinkan untuknya berpuasa. Maka dirinya secara syar'i terlepas dari beban taklif berpuasa di siang hari bulan Ramadhan dan tidak wajib lagi berpuasa.

Namun bukan berarti kewajiban berpuasa gugur 100% begitu saja. Allah SWT menegaskan bahwa dalam kasus seperti ini, orang tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah. Membayar fidyah adalah memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya itu. Dasar ketentuan ini adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin.” (QS Al-Baqarah)

Ayat ini menurut Ibnu Abbas *radhiyallahuuanhu* tidak termasuk ayat yang dihapuskan. Ayat ini tetap berlaku, hanya saja berlakunya khusus untuk orang yang sudah tua atau sudah tidak mampu lagi berpuasa.

Dan termasuk di dalamnya adalah orang yang sakitnya tidak diharapkan lagi bisa sembuh untuk selama-lamanya. Mereka tidak mungkin bisa mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan

berpuasa juga. Untuk itu mereka menggantinya dengan jalan membayar fidyah.

2. Sakit Tidak Ada Kesembuhan

Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinannya untuk sembuh, tentu saja mereka tidak mungkin menggantinya dengan berpuasa.

Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan, bagi mereka yang sakit dan meninggalkan puasa, dan kesehatannya tidak memungkinkan baginya untuk bisa menggantinya dengan jalan berpuasa juga, maka cukup dengan membayar fidyah.

Membayar fidyah adalah memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya, sebagaimana ayat yang sebelumnya.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٍ

Bagi mereka yang tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa dengan keharusan memberi makan kepada orang-orang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

Tentang berapa nilai atau kadar fidyah yang harus dikeluarkan, insya Allah pada bab-bab berikut akan diuraikan dengan lebih rinci.

3. Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui bayi di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa. Para ulama menetapkan bahwa keduanya termasuk orang yang mendapat keringanan, apabila khawatir akan berdampak pada kesehatan bayi.

Para ulama berfatwa bahwa wanita yang hamil dan menyusui termasuk mereka yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Umumnya mereka menggunakan dua dalil berikut ini :

a. Dalil

Para ulama menjadikan wanita hamil dan menyusui sebagai orang yang punya keberatan untuk berpuasa. Sedangkan Allah SWT telah menjadikan agama ini bukan sebagai beban bagi mereka yang tidak mampu menjalankannya.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan tidaklah Allah menjadikan bagimu dalam agama suatu keberatan (QS. Al-Hajj : 78)

Sedangkan dari sunnah nabawiyah ada banyak hadits yang bisa dijadikan dasar keringanan wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa, antara lain hadits berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ

الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَبُّؤَلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

Dari Anas bin Malik al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah azza wajalla meringankan musafir dari berpuasa, mengurangi (rakaat) shalat dan meringankan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. (HR. Ahmad dan Ashabussunan)

b. Tidak Harus Bayi Sendiri

Umumnya para ulama mengatakan bahwa bayi yang disusui itu tidak harus anaknya, bisa saja bayi milik orang lain, dimana seorang wanita telah bersepakat dengan orang tuanya untuk menjadi ibu susuan demi untuk mendapatkan upah atau pembayaran.

Di masa lalu di negeri Arab, menyusui bayi milik orang lain adalah hal yang lazim dilakukan oleh para wanita dari pedalaman. Bahkan Rasulullah SAW sejak kecil telah disusui oleh wanita dari pedalaman, bernama Halimah As-Sa'diyah selama bertahun-tahun. Para wanita itu sengaja datang ke Mekkah untuk menawarkan jasa penyusuan, demi mendapatkan penghidupan dan upah atas jasa tersebut.

Maka bila datang bulan Ramadhan, para wanita yang punya job menyusui anak orang lain ini, termasuk di antara mereka yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa.³⁴

E. Fidyah (فدية)

1. Pengertian Fidyah

a. Bahasa

Secara bahasa kata *fidyah* itu bermakna harta untuk tebusan. Lengkapnya makna bahasa dari kata *fidyah* :³⁵

³⁴ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 3 hal. 78

³⁵ Lisanul Arab

مَا أَوْ نَحْوَهُ يُسْتَنْقَذُ بِهِ الْأَسِيرُ أَوْ نَحْوَهُ فَيُخَلِّصُهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ

Harta atau yang sejenisnya yang digunakan untuk menyelamatkan seorang tawanan atau sejenisnya, sehingga ia terbebas dari ketertawanannya itu.

Istilah fidyah digunakan dalam Al-Quran Al-Kariem ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalam yang nyaris disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.

وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar (QS. Shaffaat : 107)

b. Istilah

Sedangkan secara istilah, kata fidyah didefinisikan sebagai :

الْبَدَلُ الَّذِي يَتَخَلَّصُ بِهِ الْمُكَلَّفُ مِنْ مَكْرُوهِ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ

Pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku padanya.³⁶

Penggunaan istilah fidyah sesungguhnya tidak hanya terbatas pada masalah puasa, namun juga digukana pada haji dan juga perang.

Fidyah haji adalah denda yang dikenakan kepada

³⁶ Ta'rifat Al-Jurjani

jamaah haji yang meninggalkan praktek yang hukumnya termasuk kewajiban dalam manasik haji, seperti tidak bermalam di Muzdalifah, Mina, atau meninggalkan lontar jamarah, atau juga karena melakukan pelanggaran tertentu dalam ihram, atau karena melakukan haji qiran dan tamattu'. Bentuknya adalah menyembelih seekor kambing.

Sedangkan fidyah puasa adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar satu mud sesuai dengan mud nabi. Ukuran mud itu bila dikira-kira adalah sebanyak dua tapak tangan nabi SAW. Adapun jenis makanannya, disesuaikan dengan jenis makanan pokok sendiri-sendiri.

2. Bentuk Fidyah

Sesuai dengan pengertiannya, fidyah adalah makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Maka bentuk fidyah itu pada dasarnya adalah makanan, yang dalam hal ini menurut para ulama adalah makanan yang merupakan bahan mentah dan menjadi makanan pokok dari suatu masyarakat.

a. Bahan Mentah

Umumnya para ulama menyebutkan bahwa bentuk fidyah yang diberikan kepada fakir miskin bentuknya adalah bahan makanan yang masih mentah, dan bukan makanan yang sudah matang atau siap disantap.

Jadi yang kita berikan bukan hidangan makanan siap santap, melainkan bahan-bahan makanan yang masih mentah dan bisa disimpan dalam waktu yang

lama.

b. Makanan Pokok

Yang menjadi ukuran dalam hal makanan adalah makanan pokok, bukan makanan tambahan atau cemilan. Walau pun harga cemilan atau jajanan boleh saja lebih mahal, namun orang tidak akan mati kelaparan karena tidak ada makanan cemilan.

Yang jelas orang akan mati kelaparan kalau tidak mendapat jatah makanan pokok yang menghidupinya.

c. Tiap Bangsa Berbeda

Sebagaimana kita ketahui bahwa makanan pokok tiap bangsa berbeda-beda. Bangsa tertentu makanan pokoknya roti yang berbahan dasar gandum. Bangsa kita termasuk jenis bangsa yang makanan pokoknya nasi berbahan dasar padi. Ada bangsa yang makanan pokoknya jagung, sagu, kentang, dan umbi-umbian lainnya. Orang Eskomi secara tradisional menjadikan ikan hasil buruan mereka sebagai makanan pokok.

Orang-orang di Madinah pada masa Nabi SAW terbiasa menyantap kurma sebagai makanan pokoknya. Karena itulah kita mendapatkan dalil bahwa Rasulullah SAW bersedekah dengan sekeranjang kurma. Dalam hal ini kurma bukan dijadikan makanan cemilan seperti yang terjadi di negeri kita, melainkan dijadikan makanan pokok sehari-hari.

3. Ukuran Fidyah

Sering muncul pertanyaan dari masyarakat awam tentang ukuran atau jumlah dalam memberi makan

itu, antara lain :

- Berapakah ukuran dalam pemberian makanan?
- Apakah jumlahnya berbeda-beda karena ukuran perut miskin yang menerima juga berbeda-beda?
- Dan apakah juga ada perbedaan dalam ukuran jumlah makanan ketika harus dibayarkan antara orang yang kaya dengan orang yang tidak terlalu kaya?

Jawaban pertanyaan pertama adalah bahwa ukuran jumlah makanan untuk fidyah sifatnya standar, tidak dibedakan karena ukuran perut orang miskin yang menerimanya berbeda-beda. Dan juga tidak dibedakan berdasarkan tingkat kesejahteraan pemberinya.

Kebutuhan orang miskin atas makanan yang menyambung hidupnya dalam pandangan syariah dipukul rata saja. Dan kita tidak menemukan keterangan dalam nash syariah, bahwa kalau memberi kepada orang miskin tipe A harus sekian lalu untuk tipe B harus sekian.

a. Standar

Namun dalam menetapkan standarnya, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan satu mud, mazhab Al-Hanafiyah menetapkan satu sha', dan mazhab Al-Hanabilah berbeda lagi.

- **Satu Mud**

Madzhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah

menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu *mud* gandum sesuai dengan ukuran *mud* Nabi SAW.³⁷ Pendapat ini juga merupakan pendapat Thawus, Al-Auza'i, Said bin Jubair dan Ats-Tsauri.

Ukuran *mud* (مُدّ) dan ukuran *sha'* (صَاع) di zaman sekarang sudah tidak pernah digunakan, sehingga kalau kita terpaksa hanya membaca kitab-kitab fiqh yang ditulis di masa lalu, jelas kita akan kebingungan sendiri. Karena itu Penulis merasa perlu untuk menjelaskan ukuran-ukuran itu agar buku ini ada manfaatnya.

Yang jelas ukuran *mud* (مُدّ) dan ukuran *sha'* (صَاع) sama-sama ukuran volume suatu benda, bukan ukuran berat. Dan secara umum, 1 *mud* sama dengan $\frac{1}{4}$ *sha'*.

Istilah *mud* itu maksudnya gandum yang diwadahi dengan kedua telapak tangan yang disatukan, seperti ketika orang sedang berdoa dengan menadahkan kedua tangannya. Bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu *mud* itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter.

Kalau kita menggunakan pendapat jumhur ulama ini, maka ukuran fidyah hanya $\frac{1}{4}$ dari ukuran zakat al-fithr.

▪ Satu Sha'

Madzhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah satu *sha'* (صَاع) kurma, atau satu *sha'*

³⁷ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 257-259

(صاع) tepung *syair*, atau setengah *sha'* (صاع) *hinthah*.³⁸

Sedangkan 1 *sha'* (صاع) setara dengan 4 *mud* (مُد). Bila ditimbang, 1 *sha'* (صاع) itu beratnya kira-kira 2.176 gram. Bila diukur volumenya, 1 *sha'* (صاع) setara dengan 2,75 liter.³⁹

Kalau kita menggunakan pendapat mazhab Al-Hanafiyah ini, maka ukuran besarnya fidyah itu sama dengan ukuran besarnya zakat al-fithr.

▪ Satu Mud atau Setengah Sha'

Madzhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah satu *mud burr*, atau setengah *sha'* (صاع) kurma, atau setengah *sha'* (صاع) tepung *syair*.⁴⁰

b. Ukurannya Relatif Sama

Sebenarnya tidak ada ketentuan dari syariah bahwa orang kaya dan orang miskin dibedakan nilai fidyah yang harus dibayarkan. Dalil-dalil syar'i menyamakan kewajiban fidyah dalam masalah ukuran antara orang berada dan orang yang kurang.

Dasarnya adalah bahwa makanan pokok untuk menunjang kehidupan bagi tiap orang relatif sama. Orang kaya yang gaya hidupnya selalu menyantap makanan yang mahal-mahal, pada dasarnya tetap bisa hidup dengan makanan pokok dalam jumlah minimal. Buktinya kalau sedang terjadi bencana alam, mereka yang mengungsi itu bisa saja dari

³⁸ Bada'i Ash-Shana'i, jilid 2 hal. 92

³⁹ Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 1 hal. 143.

⁴⁰ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 141

kalangan orang berada. Tetapi jatah makan yang diberikan sama saja dengan jatah makan buat orang miskin. Dan buktinya mereka tetap bisa bertahan hidup.

Sebaliknya ketika Rasulullah SAW mewajibkan kepada orang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan untuk memberi makan 60 fakir miskin, ukurannya sama saja bila yang melakukannya orang kaya. Hal itu karena ukuran jatah makanan pokok buat tiap orang relatif sama.

c. Tidak Dipengaruhi Berapa Kali Makan Dalam Sehari

Makanan yang diperintahkan untuk diberikan itu, apakah dihitung berdasarkan satu hari tiga kali makan atukah sekali makan dalam untuk satu hari?

Jawabannya satu kali memberi makan maksudnya cukup untuk dimakan dalam sehari. Adapun orang yang diberi makan itu mau makan sekali sehari, atau dua dan tiga kali, tidak menjadi persoalan.

Sebab kalau kita lihat realitanya, berapa kali makan dalam sehari sifatnya sangat relatif. Kita orang Indonesia mungkin makan sehari tiga kali, tapi jumlah makanan yang masuk perut belum tentu lebih banyak dari orang Arab yang makannya sehari sekali. Orang Arab bisa menghabiskan satu talam (nampan) yang ukurannya setara dengan empat atau lima piring orang Indonesia, untuk sekali makan. Jadi meski makan cuma sekali dalam sehari, ternyata ukurannya 2 kali lipat dari yang makannya sehari tiga kali.

Beras sebanyak 0,6 Kg kalau dimasak menjadi nasi, tentu bisa untuk dimakan lima sampai enam kali,

untuk ukuran perut rata-rata orang Indonesia.

d. Dapatkah Dikonversi Dengan Uang?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah fidyah bisa dikonversikan dengan uang. Sebagian ulama tidak membolehkan konversi fidyah dengan uang. Kalau yang dimiliki hanya uang, maka uang itu dibelikan bahan makanan dulu, baru kemudian diberikan kepada orang miskin. Alasannya, karena secara nash Al-Quran disebutkan secara langsung bahwa fidyah itu adalah *tha'amu miskin* (طعام مسكين).

Sebagaimana aslinya kita memberi daging qurban yang berupa daging dan bukan uang kepada fakir miskin, maka demikian pula seharusnya dalam masalah fidyah. Yang diberikan adalah makanan dan bukan uang.

Sementara sebagian pendapat lain menyebutkan bahwa tidak mengapa fidyah diberikan dalam bentuk uang, asalkan setara nilainya dengan harga makanan pokok tersebut. Alasannya karena lebih praktis untuk dibawa dan diberikan, karena nanti toh si miskin itu bisa membeli makanan sesuai dengan kebutuhannya.

4. Waktu Membayar Fidyah

Para ulama sepakat bahwa fidyah itu harus dibayarkan hingga masuknya lagi bulan Ramadhan tahun berikutnya, sebagaimana masa mengqadha' puasa. Namun mereka berbeda pendapat kalau fidyah itu dibayarkan terlebih dahulu, sebelum masuknya bulan Ramadhan. Misalnya bagi orang yang sudah dipastikan tidak akan mampu berpuasa,

seperti ibu hamil, atau orang yang sakit parah dan sulit untuk bisa diharapkan kesembuahnnya. Apakah boleh fidyah itu langsung dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadhan?

Madzhab Al-Hanafiyah membolehkan hal tersebut. Maksudnya membayar fidyah sekaligus sebelum Ramadhan dimulai, sebagaimana mereka juga membolehkan bila dibayarkan di akhir Ramadhan.

Namun Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa dalam madzhab As-Syafi'iyah, hal seperti itu tidak diperkenankan. Maksudnya, orang yang sakit atau sudah tua, belum diperkenankan membayar fidyah kalau belum masuk waktu berpuasa. Setidaknya, kebolehan itu baru berlaku sejak terbitnya fajar di hari dimana dia tidak berpuasa, tetapi bukan sejak malamnya atau hari-hari sebelumnya.

5. Fidyah Yang Terlewat

Bila fidyah belum dibayarkan hingga masuk ke Ramadhan berikutnya, apa yang harus dilakukan? Kewajiban membayar fidyah harus dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadhan tahun berikutnya. Tapi bila sampai Ramadhan tahun berikutnya belum dibayarkan juga, dalam hal ini para ulama menyepakati beberapa hal dan berbeda dalam beberapa hal.

Yang disepakati para ulama adalah bila alasan belum terbayarnya qadha' itu karena udzur yang syar'i, seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh sepanjang tahun, maka orang tersebut tidak dikenakan fidyah apapun, bila dia tidak sempat

mengqadha' puasanya. Cukup baginya mengganti puasa kapan nanti dia telah sehat.

Sedangkan yang tidak disepakati adalah bila seorang yang punya hutang puasa Ramadhan sudah punya waktu dan kesempatan untuk mengganti puasanya, namun secara lalai dia belum juga mengqadha'nya, sehingga masuk ke Ramadhan tahun berikutnya, apakah selain qadha' dia juga wajib membayar fidyah?

Sebagian ulama mengatakan bahwa fidyah itu menjadi berlipat. Artinya harus dibayarkan dua kali, satu untuk tahun lalu dan satu lagi untuk tahun ini. Demikian pendapat Imam As-Syafi'i. Menurut beliau kewajiban membayar fidyah itu adalah hak *maliyah* (harta) bagi orang miskin. Jadi jumlahnya akan terus bertambah selama belum dibayarkan.

Namun ulama lain tidak sependapat dengan pendapat As-Syafi'i ini. Seperti Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa fidyah itu cukup dibayarkan sekali saja meski telat dalam membayarnya.

